



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

PETUNJUK PELAKSANAAN  
NOMOR. 1 /JUKLAK/SESMEN/01/2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN BERKELANJUTAN  
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf e serta Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Berkelanjutan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1445);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan  
Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1564);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGENDALIAN DAN  
PEMANTAUAN BERKELANJUTAN DI KEMENTERIAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman  
Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian dan  
Pemantauan Berkelanjutan di Kementerian Perencanaan  
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan  
Pembangunan Nasional, sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian  
tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman  
Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian dan  
Pemantauan Berkelanjutan di Kementerian Perencanaan  
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan  
Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam  
Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian dan  
Pemantauan Berkelanjutan baik di tingkat Kementerian,  
Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II;
- KETIGA : Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman  
Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian dan  
Pemantauan Berkelanjutan di Kementerian Perencanaan  
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan  
Pembangunan Nasional mencakup dan mengatur  
tentang tahapan, prosedur dan langkah kerja, serta  
pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan

pemantauan berkelanjutan di Kementerian Perencanaan  
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan  
Pembangunan Nasional.

KEEMPAT : Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku sejak tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Januari 2021

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



HIMAWAN HARIYOGA